



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang 25114 Telp. 0751- 21686 Fax. 0751-22583
Website <http://sumbar.kemenag.go.id> II Email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 015/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023
	TANGGAL : 01 Agustus 2023
Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak:	H. Denny Africo Taslim, SE
Nama Penyedia:	PT BINTANG MAS MANAGEMENT CONSULTING
PAKET PENGADAAN : KONSULTANSI PENDAMPINGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (ISO 37001:2016)	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 04/KW.03/PP-01/KSLT.ISO/07/2023
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 20 Juli 2023
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 07/KW.03/PP-01/KSLT.ISO/07/2023 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 31 Juli 2023
SUMBER DANA: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Sekretariat Jenderal Tahun 2023 Nomor : DIPA-025.01.2.299275/2023 Tanggal 30 November 2022, Mata Anggaran kegiatan 2101.EBA.960.052.B.522131	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 98.732.857,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).	
Jenis Kontrak: Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 3 (tiga) bulan / 92 (sembilan puluh dua) hari kalender	
Untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat  Pejabat Penandatanganan Kontrak  H. Denny Africo Taslim, SE Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia PT Bintang Mas Management Consulting Tulus Horas Rufinus, SH Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- b. Keluaran yang diinginkan dari seluruh pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berupa Dokumen ISO yang berisi Gap analisis, Dokumen manual SOP, Dokumen analisis risiko, dan Hasil audit internal yang mana terangkum dalam :
 - 1) Laporan Pendahuluan sejumlah 5 (lima) buku;
 - 2) Laporan Antara sejumlah 5 (lima) buku;
 - 3) Laporan Akhir Kegiatan sejumlah 5 (lima) buku;
- c. Laporan akhir kegiatan dibuat oleh penyedia memuat pelaporan dan pendokumentasian seluruh pelaksanaan pendampingan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.

- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ~~[sistem bulanan/sistem termin]~~ *pembayaran secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta

penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Penandatangan Kontrak

H. Denny Arico Iaslim, SE
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Bintang Mas Management Consulting

Tulus Horas Rufinus, SH
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang 25114 Telp. 0751- 21686 Fax. 0751-22583
Website <http://sumbar.kemenag.go.id> II Email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 016/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023

**Paket Pekerjaan : Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(ISO 37001:2016)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Denny Africo Taslim, SE**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang Prov. Sumatera Barat**

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;

berdasarkan SPK Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Nomor 015/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, bersama ini memerintahkan:

Penyedia : **PT Bintang Mas Management Consulting**

Alamat : **Jl. Tambak Sari No. 1 Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali**

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Tulus Horas Rufinus, SH**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Paket pengadaan** : Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016);
2. **Tanggal mulai kerja** : 01 Agustus 2023;
3. **Syarat-syarat pekerjaan** : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian** : selama 3 (tiga) bulan / 92 (sembilan puluh dua) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Oktober 2023
5. **Denda**: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Padang, 01 Agustus 2023

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT Bintang Mas Management Consulting

Untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat
Pejabat Penandatangan Kontrak

Tulus Horas Rufinus, SH
Direktur

H. Denny Africo Taslim, SE
(Pejabat Pembuat Komitmen)
NIP. : 198404092011011011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Kuini No. 79. B Padang 25114 Telp. 0751- 21686 Fax. 0751-22583
website: <http://sumbar.kemenag.go.id> || email: kanwilsumbar@kemenag.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI
Nomor: 06.1/KW.03/PP-01/KSLT.ISO/07/2023

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pengadaan Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, pada pekerjaan Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016),; telah melakukan Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi terhadap PT. Bintang Mas Management Consulting dengan hasil sebagai berikut,

1. Klarifikasi Teknis yang dilakukan tidak menghasilkan perubahan teknis.
2. Hasil Negosiasi Biaya:
 - Nilai Total HPS: Rp. 60.187.000,-
 - Nilai Penawaran: Rp. 99.287.857,-
 - Nilai Penawaran Terkoreksi: 99.287.857,-
 - Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 98.732.857,-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya. Terima kasih.

Padang, tanggal tersebut di atas,

 Pejabat Pengadaan

PT. Bintang Mas Management
Consulting

 Syahirul Alim

Tulus Horas Rufinus, SH.
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang 25114 Telp. 0751- 21686 Fax. 0751-22583
Website <http://sumbar.kemenag.go.id> II Email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 024/299275.PPK-01/KSLT.ISO/10/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. DENNY AFRICO TASLIM**
NIP : **19840409 201101 1 011**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Sekretariat Jenderal**
Alamat : **Jln. Kuini No. 79-B, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TULUS HORAS RUFINUS, SH**
Jabatan : **Direktur PT. Bintang Mas Management Consulting**
Alamat : **Jln. Tambak Sari No. 1, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sebelum ditandatanganinya Berita Acara ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan suatu hubungan kerja sama Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendampingan berdasarkan Perjanjian Kerja (Surat Perintah Kerja) **Nomor : 015/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023, Tanggal 01 Agustus 2023.**
2. Bahwa, Perjanjian tersebut telah mewajibkan Pihak Kedua untuk melakukan Pekerjaan Jasa berupa **Pengadaan Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)**, dan menyerahkan hasilnya kepada Pihak Pertama.
3. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Jasa, maka Pihak Pertama telah berkesimpulan bahwa Pihak Kedua telah mengerjakan Pekerjaan Jasa **Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)** tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerja (Surat Perintah Kerja).

Selanjutnya, untuk melaksanakan serah terima hasil Pekerjaan Jasa **Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)** diantara Para Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja, maka Para Pihak dengan ini sepakat :

1. Bahwa, Pihak Kedua dengan ini menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa **Konsultasi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)** kepada Pihak Pertama sebagaimana Pihak Pertama dengan ini menerima dengan baik hasil Pekerjaan Jasa tersebut dari Pihak Kedua, yaitu berupa; Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir Kegiatan **Konsultasi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)**.
2. Bahwa, dengan telah dilakukannya serah terima hasil Pekerjaan Jasa **Konsultasi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)** berdasarkan Berita Acara ini, maka dengan demikian kewajiban Pihak Kedua untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Jasa serta menyerahkan hasilnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian telah selesai dilaksanakan, dan Pihak Kedua berhak menerima menerima pembayaran 100% sesuai Perjanjian Kerja / SPK ; Nomor 015/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023, Tanggal 01 Agustus 2023, sebesar Rp. 98.732.857,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
3. Bahwa, Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada waktu sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Berita Acara diatas.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

TULUS HORAS RUFINUS, SH
Direktur

H. DENNY AFRICO TASLIM
NIP. 19840409 201101 1 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang 25114 Telp. 0751- 21686 Fax. 0751-22583
Website <http://sumbar.kemenag.go.id> II Email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 023.a/299275.PPK-01/KSLT.ISO/10/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Pengadaan Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)
2. Nomor Perjanjian Kerja / SPK : 015/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023
3. Tanggal Perjanjian Kerja / SPK : 01 Agustus 2023

Dengan rincian :

No	Uraian Keluaran/Output	Kuantitas	Satuan Keluaran
	Konsultansi Pendampingan		Dokumen dan Laporan
1	Dokumen ISO		Dokumen
2	Laporan Pendahuluan	5	Laporan
3	Laporan Antara	5	Laporan
4	Laporan Akhir	5	Laporan

Hasil pemeriksaan : Pengadaan Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) telah selesai 100% sesuai dengan Keluaran / Output dan Kuantitas sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja / SPK.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat pada waktu sesuai pada bagian awal Berita Acara diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa Hasil Pekerjaan

**Ketua Tim Kerja Organisasi dan Tatalaksana
Serta Pembangunan Zona Integritas Bagian
Tata Usaha**



Dr. Sukmurno Mianto, MA
NIP. 198408312005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Padang 25114 Telp. 0751- 21686 Fax. 0751-22583
Website <http://sumbar.kemenag.go.id> II Email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 025/299275.PPK-01/KSLT.ISO/10/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : H. DENNY AFRICO TASLIM
NIP : 19840409 201101 1 011
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Sekretariat Jenderal**
Alamat : Jln. Kuini No. 79-B, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : TULUS HORAS RUFINUS, SH
Jabatan : **Direktur PT. Bintang Mas Management Consulting**
Alamat : Jln. Tambak Sari No. 1, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Perjanjian Kerja / SPK; Nomor 015/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023, Tanggal 01 Agustus 2023
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 024/299275.PPK-01/KSLT.ISO/10/2023, Tanggal 31 Oktober 2023

Maka:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sesuai Perjanjian Kerja / SPK ; Nomor 015/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023, Tanggal 01 Agustus 2023, sebesar Rp. 98.732.857,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian:
 - 1) Jumlah Pembayaran : Rp. 98.732.857,-
 - 2) PPN 11% : Rp. 9.784.337,-
 - 3) PPh 2% : Rp. 1.778.970,-
 - 4) Jumlah Netto : Rp. 87.169.550,-

- b. Pembayaran tersebut dibayarkan ke Rekening Bank Negara Indonesia Cabang Utama
Denpasar, No.Rek : 123751 Atas Nama: BINTANG MAS MANAGEMENT
CONSULTING
- c. Sumber dana: APBN (WA.2101.EBA.960.052.B. 522131)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. Bintang Mas Management Consulting

Padang, pada tanggal
sebagaimana tersebut di atas

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

TULUS HORAS RUFINUS, SH
Direktur

H. DENNY AFRICO TASLIM
NIP. 19840409 201101 1 011

KWITANSI

Sudah terima dari :	Pejabat Pembuat Komitmen Program Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
Uang Sebanyak :	Rp. 98.732.857,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Untuk Pembayaran :	Paket Pengadaan Konsultansi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Sesuai Perjanjian Kerja / SPK; Nomor 015/299275.PPK-01/KSLT.ISO/08/2023, Tanggal 01 Agustus 2023

Padang, 01 November 2023

Setuju Bayar:

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen,

Yang Menerima

PT. Bintang Mas Management Consulting

H. DENNY AFRICO TASLIM

NIP. 19840409 201101 1 011

TULUS HORAS RUFINUS, SH

Direktur



PT. BINTANG MAS

MANAGEMENT CONSULTING
Provider of Consulting & Training Management System

Kepada:

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Kuini No 79 B Padang 25114

Up. Bag. Finance

NO.00039/IVC-10/BMMC/X/2023

INVOICE/KUITANSI

Keterangan	Jumlah
Konsultasi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016	98.732.857
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	88.948.520
PPN (11% x DPP)	9.784.337
Total	98.732.857

Terbilang

**Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus
Lima Puluh Tujuh Rupiah**

Pembayaran melalui Cek, Giro Bilyet.

Atas Nama : **Bintang Mas Management Consulting PT**

No. Acc : **123751**

Nama Bank : **Bank BNI Cabang Denpasar**

Pembayaran dianggap sah apabila telah dapat diuangkan oleh bank kami.

Pembayaran dianggap sah apabila telah dapat diuangkan oleh bank kami.

Denpasar, 31 Oktober 2023

Hermanda Duarsa

Finance

OFFICE :

Jl. Tambak Sari No. 1, Sanur, Denpasar Selatan - Bali
Telp : 0361 9560991
Email : info.bmmconsulting@gmail.com
Website : www.bintangmas.com



PT. BINTANG MAS

MANAGEMENT CONSULTING
Provider of Consulting & Training Management System

KWITANSI

No. 026/KW/BMMC/X/2023

Sudah terima dari : **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Kuini No 79 B Padang 25114

Banyaknya : *Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus*
Lima Puluh Tujuh Rupiah

Untuk pembayaran : *Jasa Konsultasi Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan*
SNI ISO 37001:2016

Jumlah : **Rp98.732.857**

* Sudah Termasuk PPN 11%

Denpasar, 31 Oktober 2023
Diterima oleh,

Fernanda Duarsa
Finance

OFFICE :

Jl. Tambak Sari No. 1, Sanur, Denpasar Selatan - Bali
Telp : 0361 9560991
Email : info.bmmconsulting@gmail.com
Website : www.bintangmas.com

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.007-23.25294274		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT BINTANG MAS MANAGEMENT CONSULTING Alamat : JALAN TAMBAK SARI NOMOR 1 RT 000 RW 000, SANUR , KOTA DENPASAR NPWP : 41.635.054.4-903.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA BARAT Alamat : JL. KUINI Blok - No.79 B RT:000 RW:000 Kel.UJUNG GURUN Kec.PADANG BARAT Kota/Kab.PADANG SUMATERA BARAT 25114 NPWP : 00.158.509.0-201.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	KONSULTASI PENDAMPINGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN SNI ISO 37001:2016 Rp 88.948.519 x 1	88.948.519,00
Harga Jual / Penggantian		88.948.519,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		88.948.519,00
Total PPN		9.784.338,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA DENPASAR, 30 November 2023

TULUS HORAS RUFINUS